



PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU

PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI

No. Dok	PR-SMK3-06
No. Rev	00
Tgl	1 November 2019
Hal	1 dari 6

PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
STAFF	HSE CORPORATE	Direktur
 GUSMARIZAL	 VHIEN SEPTI RHICIA	 FATMAWATI



PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU

No. Dok	PR-SMK3-06
No. Rev	00
Tgl	1 November 2019
Hal	2 dari 5

PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI

DAFTAR ISI

Cover.....	1
Riwayat Perubahan.....	2
Daftar Isi.....	3
1 Tujuan.....	4
2 Ruang Lingkup.....	4
3 Referensi.....	4
4 Definisi.....	4
5 Tanggung Jawab.....	4
6 Prosedur.....	4
7 Lampiran.....	5

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-06
		No. Rev	00
	PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI	Tgl	1 November 2019
		Hal	3 dari 5

1. TUJUAN

- a. Untuk memastikan accident dan incident diidentifikasi dan dilaporkan.
- b. Untuk memberikan arahan dalam melakukan penanganan dan investigasi terhadap kecelakaan kerja

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua bagian yang terlibat dalam proses bisnis PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU baik di kantor maupun dilokasi proyek yang dikerjakan.

3. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja.

4. DEFINISI

- a. Kecelakaan pada waktu kerja :

kecelakaan yang terjadi pada waktu karyawan yang bersangkutan sedang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari di tempat kerja di tempat kedudukan, atau sedang melaksanakan tugas pekerjaan di luar tempat kedudukan, atau sedang melaksanakan pekerjaan pada waktu perjalanan dinas (tidak termasuk perjalanan dinas pengobatan dan atau perjalanan dinas pensiun bagi pegawai), atau sedang melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan.

- b. Kecelakaan di luar waktu kerja :

- Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada karyawan yang bersangkutan dalam perjalanan dari rumah berangkat ke tempat kerja atau dari tempat kerja pulang ke rumah melalui jalan yang biasa dan wajar dilalui, atau dalam perjalanan berangkat ke atau kembali dari tugas di luar tempat kedudukan, atau dalam perjalanan dinas (kecuali perjalanan dinas pengobatan dan atau perjalanan dinas pensiun bagi pegawai), dan atau sedang melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan. Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang menimpa karyawan sebagai pengemudi merupakan kecelakaan pada waktu kerja.

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-06
		No. Rev	00
	PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI	Tgl	1 November 2019
		Hal	4 dari 5

- c. Penyakit Akibat Kerja (PAK) adalah penyakit yang diderita oleh karyawan yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Supervisi

adalah penanggung jawab lapangan yang bertanggungjawab untuk manangani kecelakaan yang terjadi area yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan ke divisi terkait serta P2K3 Team untuk tindak lanjutnya.

5.2. P3K Team

Bertanggungjawab harus memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan.

5.3. HSE

Bertanggungjawab melakukan Penyelidikan dan investigasi terhadap untuk kecelakaan yang terjadi.

5.4. Division Manager

Bertanggungjawab terhadap kecelakaan dan membuat tindakan perbaikan dan pencegahan biar tidak terulang.

6. PROSEDUR

- a. Identifikasi area yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, masukkan dalam Daftar Potensi Kecelakaan Kerja.
- b. Komunikasikan daftar tersebut kepada semua departemen.
- c. Apabila ada potensi kecelakaan laporkan kepada atasan langsung dan catat dalam Form Laporan Potensi Kecelakaan Kerja.
- d. Lakukan tindakan pencegahan dan perbaikan sesegera mungkin untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja.
- e. Apa bila terjadi Incident/Accident segera laporkan kepada atasan langsung dan Personalia sesaat setelah kejadian dan buat laporan kecelakaan/incident dalam kurun waktu 1 x 24 jam.
- f. Distribusikan laporan ke Ahli K3 dan personalia untuk urusan BPJS ketenagakerjaan
- g. Jika kecelakaan tersebut menyebabkan ada korban, lakukan penanganan korban kecelakaan sesuai WI Penanganan Korban Kecelakaan, jika tidak lakukan langkah selanjutnya.
- h. Lakukan investigasi terhadap kecelakaan sesuai jenjang sbb:

	PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU	No. Dok	PR-SMK3-06
		No. Rev	00
	PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI	Tgl	1 November 2019
		Hal	5 dari 5

- a. Kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat tetap dan atau kematian dan atau kerugian material > 500 Juta
 - Investigator : Direksi, Manajer, Supervisi, Ahli K3 dan HRGA
 - Kurun Waktu : Maks. 1 x 24 Jam
- b. Kecelakaan kerja yang menyebabkan hari kerja hilang dan atau kerugian material 100 juta > 500 Juta
 - Investigator : Manajer, Supervisi, Ahli K3 dan Wakil Karyawan
 - Kurun Waktu : Maks. 1 x 24 Jam
- c. Kecelakaan kerja yang menyebabkan luka ringan dan atau kerugian material < 100 Juta
 - Investigator : Supervisi, Ahli K3 dan Wakil Karyawan
 - Kurun Waktu : Maks. 1 x 24 Jam

7. LAMPIRAN

No	Nama Dokumen	No Dokumen	Pemilik Dokumen
1	Form Laporan Kecelakaan & Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan	F01-SMK3-006	HSE